

**SKRIPSI**



**PENENTUAN JAMINAN UANG  
DALAM PENANGGUHAN PENAHANAN  
( STUDI KASUS MARULAM BARINGIN H. PANGGABEAN )**



**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

**OLEH :**

**NAMA : I DEWA GEDE WIDYA DHARMA**

**NPM : 2005115232**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

**2009**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : I DEWA GEDE WIDYA DHARMA  
NPM : 2005115232  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PENENTUAN JAMINAN UANG DALAM  
PENANGGUHAN PENAHANAN  
(STUDI KASUS MARULAM BARINGIN H.  
PANGGABEAN)

DISETUJUI OLEH

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



**I KETUT SUDIARSA., SH., Msi.**



**ISYANA DAMAYANTI., SH.**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITAS "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : I DEWA GEDE WIDYA DHARMA  
NPM : 2005115232  
FAK/PROG STUDI : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI  
**PENENTUAN JAMINAN UANG DALAM  
PENANGGUHAN PENAHANAN  
( STUDI KASUS MARULAM BARINGIN H. PANGGABEAN )**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal  
09 Oktober 2009 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

**Panitia Penguji**

**Tanda Tangan**

**Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., MH.**  
Dekan

**Prof. Dr. Kuntoro, SH., Phd**  
Ketua Penguji

**Singgih Rahadi, SH., MM.**  
Penguji I

**Drs. Idris, SH., MH.**  
Penguji II

# MOTTO

*Jadikan hari kemarin sebagai pengalaman*

*Hari ini sebagai usaha dan kerja*

*Esok sebagai angan dan cita – cita*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT karena dengan rahmat dan hidayahNYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penentuan Jaminan Uang Dalam Penangguhan Penahanan “.Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada jurusan Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penelitian ini menguraikan tentang dasar pemikiran para aparat penegak hukum yaitu penyidik, jaksa dan hakim dalam menentukan besarnya uang jaminan dan dampak hukum yang ditimbulkan dalam penangguhan penahanan tersebut.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik maupun saran sangat diharapkan. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Drs. Logan Siagian, MH selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
2. Dr. Dr. Drs. A.A. Oka Dhermawan, SH., M.Hum., Msi selaku Dekan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Drs. I Ketut Sudiarsa., SH., Msi. Selaku pembimbing Materi yang telah bersedia membimbing penulis dan memberikan pengarahan serta nasehat.
4. Isyana Damayanti., SH. Selaku pembimbing Tehnis yang telah memberikan bimbingan dan saran bagi penulis.
5. kedua orang tua ku yang senantiasa mendoakan penulis
6. Adikku Widyastuti yang selalu membantu penulis
7. Teman-teman ku yang menjadi semangat bagi penulis dalam segala hal
8. Seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, beserta rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas perhatian dan dukungannya selama ini

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan tidak terhingga kepada pihak-pihak tersebut diiringi harapan semoga mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT atas ilmu yang bermanfaat yang diterima penulis dan atas dukungannya sehingga terselesaikan nya skripsi ini.

Jakarta, .....

Penulis



## ABSTRAK

**I Dewa Gede Widya Dharma , 2005115232, Penentuan Jaminan Uang Dalam Penanggungan Penahanan ( Studi Kasus MARULAM BARINGIN H. PANGGABEAN ), Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,2009**

Masalah penanggungan penahanan ini diatur dalam pasal 31 KUHAP, pasal ini merupakan pasal penutup sekaligus merupakan pengecualian dari pasal-pasal sebelumnya yang mengatur masalah penahanan.. Memperhatikan pasal yang mengatur masalah penanggungan penahanan ini sangatlah minim sekali atau kurang lengkap. Dalam hal jaminan yang berwujud uang, akan menjadi suatu masalah yakni berupa besarnya uang jaminan untuk adanya suatu penanggungan penahanan. Dimana dalam KUHAP beserta penjelasannya tidak mencantumkan secara jelas mengenai masalah ini. Dalam KUHAP beserta penjelasannya tidak mencantumkan secara jelas mengenai masalah ini.

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui lebih jauh mengenai peranan penanggungan penahanan dalam praktek hukum acara pidana dan berusaha memaparkan masalah yang berkembang disekitar pelaksanaan penanggungan penahanan dengan uang sebagai penjamin nya.Adapun manfaat yang diperoleh adalah dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum, antara lain: Sebagai bahan acuan bagi penegak hukum untuk menentukan besarnya uang jaminan dan mengetahui ada korelasi antara penanggungan penahanan dengan tindak pidana yang dilakukan pelaku. Pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan

teknik wawancara.sedangkan teknik pengolahan data dan analisa data dalam penulisan skripsi ini penulis lakukan secara kualitatif, yaitu suatu usaha penjabaran lebih jauh terhadap data-data yang diperoleh, sehingga diharapkan akan dapat memperjelas konteks permasalahannya dan selanjutnya disajikan secara deskriptif analitis

Dari hasil penelitian putusan pengadilan Jakarta selatan No.1622/pid.B/2008/PN.jkt.Sel bahwa penegak hukum menetapkan besarnya uang jaminan dengan pertimbangan secara subyektif yaitu melihat kemampuan ekonomi,berat ringan nya tindak pidana yang didakwakan dan aspek kerugian yang ditimbulkan. Dalam praktek nya bahwa Penanggungan penahanan dengan jaminan uang tidak mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan di pengadilan artinya proses hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.Pada akhir penulisan penulis mengemukakan suatu saran yang berhubungan dengan penentuan jaminan uang dalam penanggungan penahanan, yaitu Berlakunya KUHAP selama kurang lebih 30 tahun telah menampakkan kekurangan-kekurangannya dalam pelaksanaannya. sehingga perlu diadakannya pembaharuan hukum acara pidana khususnya yang menyangkut dalam penulisan skripsi ini adalah mengenai upaya penagungan penahanan

## DAFTAR ISI

HALAMANA JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
ABSTRAK .....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalan .....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori, Kerangka Konseptual, Kerangka Pemikiran .	9
1. Kerangka teori .....	9
2. Kerangka Konseptual .....	14
3. Kerangka Pemikiran .....	16
E. Metode Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	20
<b>BAB II TINJAUAN UMUM</b>	
A. Pengertian Penanggungan Penahanan .....	22
B. Syarat – syarat Penanggungan Penahanan .....	26

C.	Jaminan Penangguhan Penahanan .....	30
D.	Pejabat yang berwenang Menetapkan Besarnya Uang Jaminan .....	32

### **BAB III HASIL PENELITIAN**

A.	Kasus .....	40
1.	Posisi Kasus (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.1622/Pid/B/2008/PN) Jaksel .....	40
2.	Penangguhan Penahanan .....	54
3.	Tidak Melarikan Diri .....	57
B.	Hasil Wawancara .....	58
1.	Wawancara dengan Penyidik .....	59
2.	Wawancara dengan Jaksa .....	61
3.	Wawancara dengan Hakim .....	65
4.	Wawancara dengan Panitera .....	68

### **BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

A.	PEMBAHASAN	
1.	Dasar Pemikiran Penegak Hukum Dalam Menentukan Besarnya Uang Jaminan .....	72
2.	Uang jaminan tidak mempengaruhi proses hukum yang dijalani oleh Terdakwa .....	77
B.	ANALISIS	
1.	Study Kasus .....	82

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	89
B. Saran .....	90

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN



## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Permohonan Penangguhan Penahanan dari Kuasa Hukum dengan No:  
010/Tim-PH/MBP/X/2008
2. Penetapan Penangguhan Penahanan dari PN. Jakarta Selatan  
No.1622/Pid.B/2008/PN.jkt.Sel.
3. Putusan PN. Jakarta Selatan No. 1622/Pid.B/2008/PN.jkt.Sel

